

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia hidup di dunia ini memiliki tujuan, untuk mewujudkan tujuan hidupnya tersebut manusia pasti memerlukan bantuan manusia lainnya, Islam memiliki prinsip yang digunakan sebagai tolok ukur dalam perdagangan dan niaga adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Salah satunya bentuk kegiatan tolong menolong dalam masyarakat yaitu jual beli.

Jual beli ialah suatu akad tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat dan telah dibenarkan *syara'* dan disepakati<sup>1</sup>. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal yang lain-lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*<sup>2</sup>.

Dalam melakukan transaksi jual beli, maka kita harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang memberikan manfaat. Salah satunya adalah jual beli makanan, adapun ciri-ciri makanan yang halal dan baik adalah *pertama*, makanan yang tidak membahayakan. *Kedua*, makanan yang tidak

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaii, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.25

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.68.

melemahkan dan merusak akal. *Ketiga*, makanan yang tidak mendatangkan bahaya terhadap manusia baik jiwa ataupun raga. *Keempat*, makanan yang tidak menjijikan<sup>3</sup>:

Di Bandung terdapat berbagai macam kuliner dan terdapat transaksi didalamnya. Salah satunya di daerah Babakan Rahayu Bandung terdapat sebuah transaksi penjualan roti kering yang dilakukan oleh produk rumahan dimana dalam proses pembuatannya mencampurkan antara bahan-bahan yang masih baru (*fresh*) dengan bahan-bahan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi (kadaluwarsa) yang telah dihancurkan untuk pembuatan roti kering. Berkaitan dengan itu penjual melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan para pembeli karena pembeli hanya membeli barang yang sudah dalam bentuk kemasan baru dan bagus.

Roti kering dengan bahan-bahan yang sudah tidak layak dikonsumsi (kadaluwarsa) tersebut dapat digolongkan dalam jenis makanan yang membahayakan bagi tubuh manusia terutama untuk kesehatan. Makanan yang kadaluwarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. Selain membuat konsumen merasa pusing, diare, mual, sesak nafas, dan kematian akibat keracunan. Mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker<sup>4</sup>.

Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan produk rumahan dan para pembeli menjadi tidak seimbang. Untuk itu maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian para pembeli untuk

---

<sup>3</sup> Thobib, Al-Asyhar, *Bahaya makanan haram bagi kesehatan jasmani dan rohani*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, hlm.43.

<sup>4</sup>F. G. Winarno, *Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman*, Jakarta: YLKI, 1985, hlm.29.

melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap para penjual produk rumahan yang bertanggung jawab. Maka kewajiban produk rumahan yang mengetahui komposisi untuk menjamin keamanan suatu makanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli. Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat kurangnya tanggung jawab para penjual produk rumahan terhadap para pembeli.

Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan karena akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Kerugian yang diakibatkan dari adanya unsur penipuan tersebut akan menyebabkan termakannya harta manusia dengan cara yang batil dan itu termasuk hal yang zalim.

Permasalahannya yang muncul disini adalah penjual telah mencampur adukan bahan makanan kualitas baik dengan kualitas buruk atau tidak layak di konsumsi (kadaluwarsa) ini tanpa sepengetahuan para pembeli dan hanya ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari jual beli itu. Ditinjau dari sisi fikih muamalah, hal ini mengindikasikan adanya unsur *syubhat*, karena harus diuji dan diteliti terlebih dahulu, apakah bahan pembuatan roti dari roti yang sudah kadaluarsa tidak menimbulkan kemudharatan atau menimbulkan kemudharatan? Begitu juga ditinjau dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia, seperti UU Perlindungan Konsumen, apakah pembuatan roti yang dibuat dari roti yang sudah kadaluarsa tersebut dapat dibenarkan dan dipertanggung-jawabkan secara hukum atau tidak.

Indonesia sebagai Negara hukum telah memiliki undang-undang untuk melindungi warganya yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 dan dalam Pasal 10 berbunyi:

**Pasal 4**

Hak konsumen adalah mengenai point (c). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”<sup>5</sup>

**Pasal 10**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: point (a). Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”<sup>6</sup>.

Terkait dengan kedua Pasal tersebut, konsumen berhak atas informasi yang benar terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Namun demikian, dalam faktanya apa yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut tidak selalu sesuai dengan aturan. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti upaya manajemen produsen roti di Babakan Rahayu Kota Bandung dalam memberikan informasi yang sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen kepada para konsumennya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ROTI KERING DENGAN BAHAN BAKU YANG KADALUARSA DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH BABAKAN RAHAYU BANDUNG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

<sup>5</sup> Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4

<sup>6</sup> Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 10

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluwarsa di Babakan Rahayu Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli roti kering dengan bahan baku yang kadaluwarsa dikaitkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Agar suatu langkah peneliti pembahasan masalah ini serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluwarsa di Rumah produksi Babakan Rahayu Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli roti kering dengan bahan baku yang kadaluwarsa dikaitkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sistem transaksi dalam fiqih muamalah.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah.

## 2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan informasi hukum dan bentuk transaksi-transaksi yang sah bagi masyarakat mengenai jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku yang kadaluwarsa di tinjau dari fikih muamalah.
- b. Dapat dijadikan bahan edukasi hukum bagi penjual dan pembeli roti kering dengan bahan campuran yang sudah kadaluwarsa.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Prinsip-prinsip muamalah

Kata prinsip, diartikan sebagai asas, pokok, penting, permulaan, fundamental, dan aturan pokok<sup>7</sup>. Sedangkan kata muamalah berarti hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia<sup>8</sup>. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu<sup>9</sup>:

- a. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ.

- b. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka.

أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

<sup>7</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, Jakarta: Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2007, hlm.567

<sup>8</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V..*, hlm.375

<sup>9</sup>Mushlihah Al-Hafizh, <http://www.referensimakalah.com/2013/02/prinsip-prinsip-dalam-muamalah.html>

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”<sup>10</sup>

- c. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia.

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. - رواه أحمد وابن ماجه  
 “Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”.

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)<sup>11</sup>

- d. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (akad), dan prinsip itu diantaranya<sup>12</sup> :

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat.
- b. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

<sup>10</sup> Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, Beirut, Juz. II, hlm. 737.

<sup>11</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz. II, hlm. 784.

<sup>12</sup>Mushlih Al-Hafizh, <http://www.referensimakalah.com/2013/02/prinsip-prinsip-dalam-muamalah.html>

- d. Syari (hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari.
- e. Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada urf atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasnya.

## 2. Konsep Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar beda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal yang lain-lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'<sup>13</sup>.

Setiap orang dapat memilih usaha dan usaha sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih sesuai dengan tuntutan syariat Allah dan Rasulnya. Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam islam adalah halal. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah potongan ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

<sup>13</sup> Hendy Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm.67.



”padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>14</sup>”

Potongan ayat diatas menjadi landasan teori diperbolehkannya jual beli dan mengharamkan riba. Al-Jashās mengatakan tidak ada perbedaan dikalangan ahli ilmu (ulama / fuqaha) walaupun ayat ini umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Para fuqaha sepakat bahwa banyak sekali jual beli yang dilarang, seperti menjual yang belum ada atau yang tidak ada pada orang atau jual beli yang mengandung unsur penipuan atau jual beli barang-barang yang diharamkan.<sup>15</sup> Menurut as-Sa’di, ayat ini adalah dasar halalnya semua transaksi usaha hingga ada dalil yang melarangnya. Begitu juga Wahbah, beliau mengatakan bolehnya semua jual beli yang tidak dilarang oleh syara’.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah unsur terpenting di dalam setiap transaksi jual beli. Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa ada beberapa rukun jual beli yaitu<sup>16</sup>:

- a. Ada orang yang berakad atau *akid* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighot* (ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma’aqad alaihi*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang
- e. Adanya keridhaan Antara dua belah pihak

Adapun syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> Tim Penyusun *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 2010. hlm.47.

<sup>15</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Abu Bakar al-Rāzi al-Jashās, *Ahkām al-Quran*, Beirut, t.th. hlm. 568

<sup>16</sup> Wahbah Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.32.

a. Syarat-syarat yang berakad atau akid (penjual dan pembeli) akid adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat akid adalah<sup>17</sup>:

1) Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih.

Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bias dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya konteporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.

Ada perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya anak kecil yang melakukan akad. Menurut ulama Hanafiah, seseorang anak yang berakal dan mummyiz (berumur 7 tahun, tetapi belum *baligh*) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mummyiz tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iah, anak *mumayiz* yang belum *baligh* tidak di perbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

2) Akid harus berbilang, sehingga tidak sah akad yang dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.<sup>18</sup>

3) Tidak dipaksa, maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Selama bentuk muamalah tersebut

<sup>17</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz13*, Bandung: PT Al-Maarif, 2006, hlm.123.

<sup>18</sup> Rachmat syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001, hlm.177.

dalam rangka saling tolong menolong diantara manusia untuk kebaikan dan takwa.<sup>19</sup>

- 4) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.<sup>20</sup>

b. Syarat-syarat shigat (*ijab dan qabul*)

Shigat adalah akad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Akad merupakan niat akan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Menurut istilah Fikih akad disebut juga ijab kabul.

Sedangkan pengertian ijab kabul adalah ijab, yaitu pemulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. kabul yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya.<sup>21</sup>

Ijab dan kabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini:

- 1) Di antara penjual dan pembeli berada ditempat yang tidak terpisah dengan sesuatu.
- 2) Di Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harga. Apabila tidak ada kesempatan diantara keduanya, maka jual beli di nyatakan tidak sah.

<sup>19</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat hukum Islam*, Bandung : Unisba, Bandung, 1993, hlm.113-114

<sup>20</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cifta, 1992, hlm.159.

<sup>21</sup> Teungku Muhammad, Hasbie Ash-shiddieq, *Pengantar Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm.26-27.

3) Kalimat yang digunakan harus jelas<sup>22</sup>

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

- 1) Suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut *syara'*. Dilarang menjual benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya<sup>23</sup>.
- 3) Hendaknya barang yang akan dijual ada.
- 4) Hendaknya barang yang diperjual belikan harta yang bernilai.
- 5) Hendaknya barang itu milik sendiri.
- 6) Hendaknya barang yang akan dijual itu bias diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya. Misalnya binatang yang lepas.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian, sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka dengan adanya syarat dalam obyek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antar manusia.

Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan karena akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak yang

<sup>22</sup> Teungku Muhammad, *Pengantar Muamalah...*, hlm.160-161.

<sup>23</sup> Sohari sahrani, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Graha Indonesia, 2011, hlm.69.

<sup>24</sup> Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.34-37

bertransaksi. Kerugian yang di akibatkan dari adanya unsur penipuan tersebut akan menyebabkan termakanya harta manusia dengan cara yang bathil dan itu termasuk hal yang *dzalim*. Seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli roti kering di daerah Babakan Rahayu Bandung dalam melaksanakan transaksi jual beli itu harus berdasarkan atas kerelaan (keridhaan) diantara kedua belah pihak, oleh karena itu dalam melakukan jual beli perlu adanya keterbukaan, saling jujur dan menjelaskan keterangan yang sebenar-benarnya pada produk atau barang yang akan dijual. Agar dikemudian hari tidak ada yang merasa dirugikan baik kedua belah pihak atau salah satu dari pihak tersebut.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu faktor untuk menegakan kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT telah mensyariatkan cara bermuamalah yang sesuai dengan asas-asas muamalah. Bahwa asas-asas muamalah meliputi<sup>25</sup>:

- 1) *Asas Tadabul Manafi* (saling menguntungkan) berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.
- 2) *Asas Al-adl* (pemerataan), berarti bahwa harta kekayaan tidak dikuasai hanya segelintir orang saja tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

---

<sup>25</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm.113-114.

- 3) *Asas Anta'radin* (suka sama suka), artinya antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini bisa berarti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek. Sikap *anta'radhin* atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan.
- 4) *Asas Adam al-Gharar* (menjadikan tipu daya), berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya sehingga menghilangkan unsur kerelaan masing-masing.
- 5) *Asas Al-bir Wa al-taqwa* (kebajikan dan ketaqwaan), berarti dalam muamalah harus ada saling tolong menolong untuk kebajikan dan ketaqwaan.
- 6) *Asas musyarakah* (kerjasama), berarti bahwa setiap bentuk muamalah harus mengandung kerjasama Antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat tetapi juga keseluruhan umat manusia.

### **3. Konsep Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia Terkait Produk Makanan**

Salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi standard. Tetapi dalam proses penegakan peraturan itu, dapat dikatakan, bahwa dalam banyak kasus, peraturan-peraturan tersebut sangat bersifat nominal dan semantik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering kali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, sebab banyak bukti di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia yang berimplikasi juga kepada makhluk lain, misalnya hewan peliharaan.<sup>26</sup> Terkait dengan itu, kewajiban moral untuk menggunakan etika profesi produsen, penyalur dan penjual kurang dimiliki. Kebersihan sebagai bagian dari iman atau cerminan peradaban. masyarakat belum sampai pada sebuah titik yang mengagumkan.

Selanjutnya dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengaturan tentang kadaluarsa ini juga telah diatur. Makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Ada juga larangan untuk mengimpor dan mengedarkan makanan kadaluarsa.<sup>8</sup> Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan hukuman kurung atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377. Terhadap makanan kadaluarsa yang dinyatakan rusak ditetapkan pemusnahan atau ketetapan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan kadaluarsa saat ini sudah memadai. Kalau hanya ada satu peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur produk pangan kadaluarsa,

---

<sup>26</sup> Vicky F. taroreh, *Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jurnal Hukum Vol.II No. 2, Universitas Sam ratulangi, Manado, 2014, hlm. 96.

yaitu Peraturan Menkes No. 180/Men.Kes/Per/IVI 1985, maka dapat diduga, posisi yuridis peraturan ini, dari segi struktur hukum, yang hanya selevel peraturan menteri sangatlah tidak cukup. Seharusnya ada aturan khusus selevel undang-undang yang mengatur tentang larangan beredarnya produk pangan kadaluarsa.

#### 4. Makanan Kadaluarsa

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh<sup>27</sup>. Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN), pengertian makanan adalah “setiap barang yang dibuat, dijual atau dinyatakan sebagai makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia.

Sedangkan kata ‘kadaluarsa’ atau dalam ejaan lainnya bisa disebut ‘kedaluarsa’ atau ‘kadaluarsa’ mengacu pada waktu atau masa<sup>28</sup>. Maksudnya adalah masa habis berlakunya suatu barang, semisal masa aman konsumsi suatu produk khususnya makanan, kosmetik dan barang-barang yang sifatnya konsumtif bagi manusia. Jika makanan anda sudah melewati masa aman, berarti sudah masuk kadaluarsa.

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

---

<sup>27</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2007. Hlm.276

<sup>28</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Hlm.78



Kadaluwarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker<sup>29</sup>.

Makanan kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini persyaratan makanan yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan inilah yang nanti menentukan waktu kadaluwarsa suatu makanan. Oleh karena itu waktu kadaluwarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penerunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen<sup>30</sup>.

Terdapatnya penurunan mutu produk makanan yang masih dalam batas tanggal kadaluwarsa dapat disebabkan oleh bakteri seperti bakteri coli, pathogen, dan salmonella. Ketiga bakteri tersebut mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat atau rusak<sup>31</sup>. Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun

---

<sup>29</sup>Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm.77-78.

<sup>30</sup> F.G. winarno, *Penentuan Waktu Kadaluwarsa..*, hlm.29.

<sup>31</sup>Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa..*, hlm.29

pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila makanan telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.<sup>32</sup>

Dalam hal ini peneliti menemukan kejanggalan dalam praktik jual beli roti kering yang dicampur dengan bahan baku yang kadaluwarsa di Babakan Rahayu Bandung. Diketahui dari pegawai yang merupakan teman peneliti dan kabar dari masyarakat yang beredar. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk meneliti praktik jual beli roti ini, karena dapat membahayakan masyarakat sekitar yang mengkonsumsinya.

**Gambar 1.1.**

**Alur Kerangka Pikir**



<sup>32</sup>Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa...*, hlm.31

SESUAI ATAU TIDAK  
SESUAI

## F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Lira Apriana Sari Nasution/ Universitas Sumatera <sup>33</sup>	Tinjauan yudiris terhadap perlindungan konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa	Membahas makanan kadaluarsa	Pada penelitian ini, pembahasan peraturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa menurut UU No.8 tahun 1999
Anshorudin Aziz/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta <sup>34</sup>	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa nomer pendaftaran	Pada penelitian ini membahas jual beli tersebut di perbolehkan atau tidak menurut syariat Islam	Penelitian ini di tinjau dari kemasan tanpa nomer pendaftaran yang seharusnya setiap produsen mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan makanan hasil produksi.
Linda puspitasari/ Institut Agama Islam Negeri Purwokerto <sup>35</sup>	Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan	Membahas kualitas produk	Disini membahas kualitas terhadap kepuasan pelanggan

<sup>33</sup>Apriana Lira, Tinjauan yudiris terhadap perlindungan konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa, <https://text-id.123dok.com/document/ky6ell7z-tinjauan-yuridis-terhadap-perindungan-konsumen-atas-beredarnya-makanan-kadaluarsa.html>

<sup>34</sup>Aziz Anshorudin, *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa nomer pendaftaran*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>35</sup>Puspita Linda, Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/667/1/COVER\\_ABSTRAK\\_DAFTAR%20ISI\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/667/1/COVER_ABSTRAK_DAFTAR%20ISI_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

Hamsyar/ Universitas Hasanudin Makasar <sup>36</sup>	Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di kota Makasar	Membahas makanan kadaluarsa	Membahas perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makasar
Risma Qumilaila/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta <sup>37</sup>	Perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada makanan	Membahas bahan yang berbahaya dalam makanan menurut perspektif Islam	Membahas perlindungan konsumenn menurut hukum Islam

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar/ fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penelitian disusun untuk meneliti hukum Islam dalam praktik jual beli roti yang dicampur oleh bahan yang kadaluarsa di Babakan Rahayu Bandung.

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Data Primer, yaitu sumber data utama dalam penelitian ini yang meliputi data hasil wawancara dengan pihak manajemen rumah produksi Haraha.

<sup>36</sup> Hamsyar, Perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada makanan, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26829/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-HAMSYAR.pdf?sequence=1>

<sup>37</sup> Qumilaila Risma, *Perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada makanan*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007, hlm.22

- b. Data Sekunder, yaitu sumber data pelengkap yang meliputi beberapa Buku-bukufiqih muamalah dan buku undang-undang, literatur seperti majalah, koran serta artikel-artikel yang membahas atau yang berkaitan dengan transaksi dalam kegiatan jual beli.

### 3. Jenis data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis meneliti mengenai jual beli roti kering yang di campur dengan bahan makanan yang kadaluwarsa.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku fiqih muamalah, buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli menurut Islam dan undang-undang. Adapun rujukan yang digunakan adalah sebagai berikut :
  - 1) Al Qur'an
  - 2) Buku-buku hadis seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Bulughul Maram*, dan lain-lain.
  - 3) Buku-buku fikih seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Fikih Sunnah* dan sebagainya.
- b. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan dalam kegiatan sehari-hari pada saat proses jual beli roti kering kepada warung-warung yang berada di Jalan Babakan Rahayu untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

- c. Wawancara, Disini peneliti melakukan pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data yaitu bapak Daru selaku pegawai rumah produksi Haraha dengan mengajukan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada pegawai rumah produksi Haraha.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang menunjang penulisan skripsi ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Kualitatif berarti penelitian dilakukan dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan ilmiah dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi awal & wawancara, dimana dalam tahap ini peneliti melakukan pengamatan langsung di sekitar lokasi dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Daru selaku pegawai rumah produksi Haraha.
- b. Mengumpulkan data, yaitu tahapan dalam mengumpulkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, lalu mengumpulkan data data yang telah di dapat dari hadist, al-qur'an dan buku-buku.
- c. Menganalisis data, dalam tahapan ini menganalisa data dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikan

data data yang telah di kumpulkan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

- d. Menarik kesimpulan data, pada tahapan ini penulis menyimpulkan intisari dan hasil penelitian dari isi data yang telah di dapat.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di susun ke dalam lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut : **BAB I:** Pendahuluan, dimulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Teknik Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Konsep Jual beli Makanan Kadaluarsa menurut fiqih muamalah, meliputi Tinjauan Umum Jual beli, Tinjauan praktik jual beli makanan kadaluarsa menurut Islam meliputi makanan dalam Islam, dasar hukum produksi makanan, dan Praktek Penjualan Roti yang dicampur Bahan Kadaluarsa Menurut Fikih Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen.

**BAB III :** Pelaksanaan Produksi Roti di Rumah Produksi Haraha, *Profile Company* Perusahaan, omset perbulan, jumlah pegawai dan pemasaran produk.

**BAB IV :** Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli roti kering yang dibuat dari bahan kadaluarsa dikatkan dengan UU Perlindungan Konsumen di daerah Babakan Rahayu Bandung meliputi hasil penelitian dan analisa pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

**BAB V:** Penutup, berisi kesimpulan dan saran.